BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*the research goes to into the field*), yaitu penelitian hukum yang meninjau dirinya dari unsur-unsur di luar dirinya (hukum) tersebut, merupakan fenomena-fenomena sosial yang berada di dunia kenyataan (empiris) yang mempengaruhi perilaku hukum baik secara personal individual atau secara institusional masyarakat dan lembaga-lembaga hukum. Hukum dalam artian kenyataan (*sen*).[1] Peneliti langsung ke lokasi penelitian untuk mencari serta meneliti data yang berkenaan dengan penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Kotabaru.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian untuk mencari makna, pemahaman, pengertian tentang suatu fenomena.[2] Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, peneliti akan melakukan pendekatan dengan cara mendeskripsikan data-data hasil dari wawancara peneliti dengan hakim di Pengadilan Agama Kotabaru.

---

[1]Nurul Qamar, *et al. eds. Metode Penelitian Hukum* (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2017), hlm. 5.

[2]A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 328.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Kotabaru yang dikarenakan Pengadilan Kotabaru yang telah mengeluarkan putusan yang melebihi batas waktu yaitu 9 bulan..

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

   Pada penelitian kualitatif subjek penelitian disebut dengan istilah informasi yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan yaitu tentang penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan pada penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotabaru. Adapun subjek penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Kotabaru yang bernama bapak Imaduddin Sakagama, S.H.I. dan Panitera Pengadilan Agama Kotabaru yakni ibu Ridhiaweniaty, S.H.

2. Objek Penelitian

   Objek penelitian ini adalah penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan pada penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotabaru. Penulis melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kotabaru dan Panitera Pengadilan Agama Kotabaru.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data adalah fakta empiris yang dikumpulkan peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan peneliti, maka data yang digali dari penelitian ini adalah:

a. Identitas informan meliputi: nama, tempat, tanggal lahir, pendidikan terakhir, pekerjaan/jabatan, alamat.
b. Penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan pada penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotabaru, kendala Pengadilan Agama Kotabaru dalam penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan pada penyelesaian perkara perceraian serta upaya Pengadilan Agama Kotabaru dalam mengatasi kendala dalam Penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan pada penyelesaian perkara perceraian.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah informan yaitu Hakim Pengadilan Agama Kotabaru dan Panitera Pengadilan Agama Kotabaru.

E. Teknik Pengumpulan Data

Melakukan penelitian kualitatif berarti melakukan penelitian dengan menggunakan teknik tertentu serta menganalisis data yang telah dikumpulkan dengan cara tertentu.[3]

Teknik yang digunakan untuk mendapatkan data dalam penelitian ini adalah:

---

[3]Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif,* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 133.

1. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara berinteraksi sosial secara informal antara seorang peneliti dengan para informannya,[4] mengenai penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Kotabaru.
2. Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data dengan melihat, membaca, mempelajari yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan,[5] mengenai penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Kotabaru.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Untuk mengolah data tersebut digunakan teknik-teknik sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu proses melengkapi dan merapikan data yang telah dikumpulkan.[6] Melakukan penelitian kembali terhadap data yang diperoleh dari para informan terhadap penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Kotabaru, sehingga diperoleh data yang akurat.

---

[4]Afrizal, *Op. cit.*, hlm 137.

[5]Basrowi dan Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 152.

[6]Rini Dwiastuti, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian* (Malang: UB Press, 2017), hlm. 213.

b. Deskripsi, yaitu menguraikan data dan menyusun kembali data yang telah dihimpun dalam uraian yang sistematis.[7] Memaparkan data tentang persepsi hakim mengenai penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Kotabaru yang telah diedit dan diklasifikasi dalam bentuk laporan deskriptif.

c. Matrik, data yang diuraikan dalam bentuk matrik.

2. Analisis Data

Analisis data adalah penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih praktis untuk dibaca dan diinterpretasikan, dengan adanya analisis, data menjadi berarti dalam memecahkan masalah penelitian.[8] Menganalisa data menggunakan analisis kualitatif dan data yang terkumpul akan disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara deskriptif.

Semua data terkumpul dan diolah sebagaimana teknik pengolahan data di atas, selanjutnya diadakan analisis data terhadap permasalahan yang dirumuskan. Data yang didapat dari hasil wawancara dengan informan dibahas secara mendalam dengan mengacu pada landasan teoritis.

---

[7]Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), hlm. 210.

[8]Jacob Urendenberg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT Gramedia, 1998), hlm. 38.